

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/ 11 /DPM
PERIHAL PERUBAHAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/42/DPD
PERIHAL PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK**

1. **Q : Apa latar belakang penyempurnaan Surat Edaran No.10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank ?**

A : Perkembangan transaksi pembelian valuta asing menunjukkan adanya intensitas kebutuhan valuta asing yang sangat terkait dengan kegiatan di sektor riil, khususnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Untuk itu, penyempurnaan ketentuan ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan dukungan bagi pelaku usaha dalam melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan ekonomi, namun dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah.

2. **Q: Dalam kondisi tertentu, terdapat pembelian valuta asing terhadap rupiah yang berbeda denominasi dengan yang tercantum dalam dokumen *underlying*, apakah hal ini diperkenankan ?**

A: Pada prinsipnya, pembelian valuta asing terhadap rupiah hanya dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *underlying*, kecuali untuk valuta asing yang likuiditasnya tidak tersedia di pasar keuangan domestik. Misal, dalam dokumen *invoice* tercantum tagihan dalam denominasi mata uang Rusia (Russian Rubles/RUB), namun Nasabah melakukan pembelian US Dollar (USD). Hal ini dimungkinkan, mengingat tidak terdapat likuiditas RUB di pasar keuangan domestik. Sebaliknya, apabila *invoice* dalam denominasi Japanese Yen (JPY), namun Nasabah membeli USD, hal ini tidak diperkenankan, karena JPY merupakan jenis valuta asing yang beredar di pasar keuangan domestik.

3. **Q: Apakah *list of invoices* dapat menjadi dokumen *underlying* pembelian valuta asing terhadap rupiah ?**

A: Ya, *list of invoices* dapat menjadi dokumen *underlying* pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan persyaratan berikut :

- a. *list of invoices* ditandatangani oleh pihak berwenang dari Nasabah;
- b. penyerahan *list of invoices* oleh Nasabah disertakan dengan *invoices* asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya *invoices* asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah.

4. **Q: Apakah penyampaian dokumen dari Nasabah kepada Bank tetap dilakukan pada saat dilakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank?**

A: Pada prinsipnya, penyampaian dokumen dari Nasabah kepada Bank dilakukan pada saat dilakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. Namun demikian, dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat

dilampirkan pada tanggal transaksi, maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi

5. **Q: Bagaimana dengan kebutuhan pembayaran kewajiban dalam valuta asing yang dipenuhi secara bertahap, apakah dokumen yang dipersyaratkan dapat disampaikan satu kali saja ?**

A: Untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria berikut:

- a) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara reguler dengan jumlah pembelian yang relatif tetap dari waktu ke waktu;
- b) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen *underlying*; dan
- c) Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki *track record* Nasabah yang bersangkutan,

Nasabah dapat menyampaikan dokumen 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender atau sampai dengan jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk pembayaran sebagaimana tercantum dalam dokumen *underlying*, tergantung mana yang lebih dulu.